

## **Sanksi Pidana Terhadap Penumpang Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan**

**Dewa Ayu Made Mayani, M. Lucky Septian Mulia, Muhamad Dwi Septiawan,  
Muhamad Alyo Vidawarman, Sunarto**  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### **Abstrak**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur jenis pelanggaran tata tertib yang terjadi di pesawat. Pasal 1 mengatur penerbangan sebagai sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Jenis pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam pesawat udara selama penerbangan adalah subjek penelitian ini.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penumpang, Pesawat Penerbangan.**

### **Abstract**

*Article 54 of the Law No. 1 of 2009 on Aviation regulates the types of violations of order occurring on aircraft. Article 1 regulates aviation as a system consisting of the exploitation of airspace, aircraft, airport, air transportation, aviation navigation, safety and security, living environment, as well as support facilities and other public facilities. The type of breaches of order that occurred in aircraft during flight is the subject of this study.*

**Keywords: Criminal Sanctions, Passengers, Airplanes.**

## **PENDAHULUAN**

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan ciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wilayah nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia harus menerapkan pembangunan nasional di semua aspek kehidupan manusia, baik materi maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengangkutan sangat penting karena perekonomian Indonesia terutama berfokus pada produksi barang dan jasa.

Pengangkutan berasal dari kata "dasar", yang berarti "angkat" atau "bawa"

serta "bawa" atau "kiriman". Pengangkutan adalah pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang/-orang, jadi dalam pengertian pengangkutan tersimpul suatu proses kegiatan/gerakan dari satu tempat ke tempat lain (Fitriyanti dan Yulianugroho, 2007:71).

Menurut Abdulkadir Muhammad (1998:13) yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/-pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang atau barang.

Menurut Sution Usman Aji dkk (1990:1) pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meniggikan manfaat serta efisiensi.

Pengertian pengangkutan menurut Purwosutjipto (1991:2) adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan



pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Salah satu alat transportasi dalam angkutan udara adalah pesawat terbang. Ada kebutuhan untuk menjelaskan definisi dan pengertian pesawat terbang dan kapal udara karena seringkali orang salah memahami apa yang dimaksud dengan pesawat terbang atau kapal udara. Menurut Konvensi Paris 1919, pesawat udara (*aircraft*) diartikan sebagai *“any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air”*. Sedangkan menurut Konvensi Chicago 1944 dalam Annex 7, pengertian tersebut ditambahkan menjadi: *“any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reactions of the air against the earth’s surface”* (Martono, 2009:351).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mendefinisikan pesawat udara sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan pesawat. Penerbangan secara eksplisit telah diatur secara khusus didalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pe-nerbangan menjelaskan bahwa yang disebut dengan penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Dalam industri penerbangan, "pesawat terbang" adalah istilah lain untuk pesawat udara. Pesawat terbang didefinisikan sebagai pesawat udara yang lebih berat dari udara, dengan sayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri, menurut

Pasal 1 angka 4 UU Penerbangan. Di satu sisi, peningkatan jumlah perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia menawarkan keuntungan bagi pengguna angkutan udara karena terdapat banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, dan di sisi lain, banyak maskapai penerbangan telah menciptakan lingkungan persaingan yang kompetitif untuk menawarkan harga terbaik kepada pelanggan mereka. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, transportasi udara nasional maupun internasional tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan transportasi tersebut sudah pasti membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan pertumbuhan tersebut transportasi udara nasional maupun internasional dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan (Martono dan Sudiro, 2012:27).

Tindakan penumpang yang terkadang melanggar tata tertib selama penerbangan adalah salah satu penyebab kecelakaan penerbangan. Jahat penerbangan adalah tindakan yang sangat mengganggu, menghambat pertumbuhan lalu lintas udara internasional dan nasional, dan mengancam keamanan penerbangan. Oleh karena itu, setiap negara harus berusaha mencegah dan memberantas kejahatan penerbangan wajib karena ini adalah tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan umum. Negara-negara ini harus mengancam pelaku dengan hukuman yang berat bagi mereka yang melakukannya, di mana pun mereka berada.

Pemerintah adalah pejabat Negara yang bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan, perlindungan, bahkan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dan memiliki otoritas untuk melakukan tindakan untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang pelayaran bertujuan untuk

mengakomodasi seluruh kepentingan yang berhubungan dengan transformasi udara.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder atau data kepustakaan serta dokumen hukum yang merupakan bahan hukum.

#### **PEMBAHASAN**

Penerbangan adalah sistem yang mencakup wilayah udara, pesawat, bandar udara, angkutan udara, navigasi, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan mencakup semua hal yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan selalu terkait dengan masalah keamanan penerbangan. Tujuan penyelenggaraan penerbangan nasional sangat bergantung pada keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam Pasal 1, angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, keselamatan penerbangan didefinisikan sebagai “suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi, penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya” (Pasal 1 butir 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). Pasal 1 angka 49 mengatur pengertian keselamatan penerbangan (*avia-tion security*). Menurut pasal tersebut keamanan penerbangan adalah “suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur”.

Secara umum, ada tiga faktor yang berkontribusi pada kecelakaan pesawat udara: faktor kesalahan manusia, atau kesalahan manusia, faktor pesawat terbang, dan faktor lain, seperti cuaca, dan lain-lain. Menurut statistik, faktor kesalahan manusia memiliki pengaruh yang paling signifikan, disusul faktor pesawat terbang dan faktor cuaca.

menurut E. Suherman (1984:169), ada berbagai faktor yang akhirnya ber-kombinasi menentukan ada atau tidaknya keselamatan penerbangan, yaitu: pesawat udara, personel, prasarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan: Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melaku-kan:

- a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. perbuatan asusila;
- e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
- f. pengoperasian elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melarang penggunaan telepon genggam di dalam pesawat oleh penumpang di wilayah Republik Indonesia (RI). Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI, dengan nomor AU/4357/DKP-.0975/2003, melarang penggunaan telepon genggam di dalam pesawat udara. Instruksi ini ditulis sebagai berikut: Selain itu, itu adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelarangan penggunaan telepon genggam juga tertuang didalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya yang menyangkut pelarangan gangguan (interferensi) frekuensi radio yang disebut secara jelas pada Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 38.

Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan bahwa:“ penggunaan spektrum frekuensi radio dan

orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu”. Sedangkan Pasal 38 menyebutkan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Telekomunikasi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia (human factor) di atas. Pertanggungjawaban ini harus dibuktikan melalui penyelidikan yang menyeluruh dan menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku, baik dalam KUHP maupun dalam KUHP. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban pidana (Huda, 2006:15).

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dua Pasal dalam hukum nasional Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh penumpang di pesawat udara selama penerbangan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 479J KUHP dan Pasal 479J pada BAB XXIX A. Rumusan Pasal 479J KHUP sebagai berikut: “Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain, merampas atau mempertahankan, perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun”. Unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 479J KUHP adalah: Melakukan perbuatan berupa perampasan atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian

1. Perbuatan itu ditujukan kepada pesawat udara yang dalam penerbangan
2. Perbuatan itu dilakukan di dalam pesawat udara
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk lain.

Pasal 479I KHUP adalah sebagai berikut: “Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Unsur-unsur Pasal 479I KUHP tersebut sebagai berikut:

1. Merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara
2. Didalam pesawat udara yang sedang dalam penerbangan Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 479I KUHP tersebut diatas jelas bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan pada saat pesawat udara dalam penerbangan jika diadakan perbandingan mengenai rumusan antara Pasal 479I KUHP dengan Pasal 479J, maka perbuatan yang diancam pidana kedua Pasal tersebut adalah sama ialah merampas atau mempertahankan perampasan pesawat udara dalam penerbangan.

#### **KESIMPULAN**

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga melarang penggunaan telepon genggam. Ini terutama berkaitan dengan pelanggaran interferensi atau gangguan frekuensi radio, yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 38. Karena ini berkaitan dengan keselamatan penumpang lainnya, pelanggaran tata tertib akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Anda harus berhati-hati dan menjaga sikap dan tindakan Anda selama penerbangan. Ingatlah bahwa tindakan, pernyataan, dan sikap Anda yang melanggar peraturan dapat membawa Anda berurusan dengan aparat penegak hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori emisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Kencana, Jakarta, 2006
- E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung, 1984
- Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, *Hukum Perniagaan Internasional*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 3*, Jakarta: Djambatan, 1991
- H.K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Ed. 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2012

- Instruksi Direktur Keselamatan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI melalui suratnya No. AU/4357/DKP.0975/2003 tentang *larangan penggunaan telepon seluler di dalam pesawat udara*
- K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009* , Mandar Maju, Bandung ,2009
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang *Civil Aviation Safety Regulations (CASR)*
- Ninie Suparni,SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang *Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit*.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia: FH UII press*, Yogyakarta, 2013
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penerbangan*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*